
Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Kantor Wilayah V Balikpapan Dalam Penyelesaian Pelanggaran Persaingan Usaha Di Kalimantan Timur (Studi Kasus Putusan Kppu Nomor 17/Kppu-L/2016)

Wahyuni Safitri¹, Heidy Olha Wuaten²

wahyunibun@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia¹
heidylaw86@gmail.com, Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda, Indonesia²

Abstract

Background:

The role of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) of Regional Office V Balikpapan is to create a Healthy Business Competition Climate in East Kalimantan. The practice of fraud in the tender process in the implementation of procurement of government goods / services can be in the form of conspiracy. Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as supervisor of business competition based on Law Number 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition has the task of supervising the prohibition of conspiracy in tenders as stipulated in article 22 of Law Number 5 of 1999, One of which is to decide breach of tender conspiracy in this case the case that has been handled by the KPPU of the Balikpapan Regional Representative Office namely Case Number 17 / KPPU-L / 2016 concerning Alleged Violations Article 22 of Law Number 5 of 1999 concerning Improvement of the Jongkang Road to Jakarta Samarinda Samarinda Karang Paci Road (Ring Road III) Tenggarong Seberang District.

Research Metodes:

The method used in this study is normative juridical supported by field research, namely the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) Regional Office V Balikpapan.

Findings:

The results of the study based on the case verdict showed that the KPPU of the Balikpapan Representative Office had successfully handled this case so that they had sentenced each Reported Party I, and 2

Conclusion:

They had sentenced each Reported Party I, and 2 PT Karyatama Nagasari as Reported Party I and PT Jasin Effrin Jaya as Reported Party II, to pay a fine of Rp. 5,021,028,000.00 (Five Billion Twenty One Million Twenty Eight Thousand Rupiah) which must be deposited to the State Treasury, and Prohibit PT Karyatama Nagasari as Reported Party I and PT Jasin Effrin Jaya as Reported Party II to participate in the tender in the field of road construction services for 2 (two) years in all regions of Indonesia.

Keywords: KPPU Decision; Unfair Business Competition; Tender Collusion.

Abstrak

Latar Belakang:

Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan yaitu untuk menciptakan Iklim Persaingan Usaha Yang Sehat di Kalimantan Timur. Praktek kecurangan di dalam proses tender dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berupa persekongkolan. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai pengawas persaingan usaha berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memiliki tugas di antaranya mengawasi larangan persekongkolan dalam tender sebagaimana diatur pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999, Salah satu diantaranya adalah memutus pelanggaran persekongkolan tender dalam hal ini perkara yang sudah ditangani KPPU Kantor Perwakilan Daerah Balikpapan yaitu Perkara Nomor 17/KPPU-L/2016 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (Ring Road III) Kecamatan Tenggarong Seberang.

Metode Penelitian:

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif ditunjang dengan penelitian lapangan, yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan.


Hasil Penelitian:

Hasil penelitian berdasarkan putusan perkara menunjukkan bahwa KPPU Kantor Perwakilan Balikpapan, sudah berhasil menangani kasus ini sehingga telah menghukum masing-masing Terlapor I, dan 2

Kesimpulan:

Masing-masing Terlapor I, dan 2 PT Karyatama Nagasari selaku Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya selaku Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 5.021.028.000.00,- (Lima Milyar Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara, dan Melarang PT Karyatama Nagasari selaku Terlapor I dan PT Jasin Effrin Jaya selaku Terlapor II untuk mengikuti tender pada bidang jasa konstruksi jalan selama 2 (dua) tahun di seluruh wilayah Indonesia.

Kata kunci: Putusan KPPU; Persaingan Usaha Tidak Sehat; Persekongkolan Tender.

DOI	: -
Received	:
Accepted	:
Published	:
Copyright Notice	: Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal. 

1. PENDAHULUAN

Menurut Edi Suhartono dalam bukunya yang berjudul Negara Kesejahteraan dan Reventing Depsos menegaskan bahwa :

Negara Indonesia adalah negara berkembang (*developing country*) yang hingga saat ini masih terus melakukan peningkatan berbagai aspek kehidupan bernegara untuk memajukan dan membangun perekonomian negara. Campur tangan negara dalam bidang perekonomian khususnya pengaturan pasar dalam teori negara kesejahteraan (*welfare state*) yang sangat dibutuhkan mengingat pengertian daripada *welfare state* secara garis besar menurut Spicker adalah sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.¹

Selain daripada pengertian *welfare state* campur tangan pemerintah dalam bidang perekonomian juga diarahkan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 33 ayat (4) Undang- Undang Dasar 1945 yang ditentukan bahwa :²

¹ Edi Suhartono, 2013, *Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos*, Yogyakarta, Gajah Mada Pers, hal.10.

² *Ibid*, hal.12.

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”

Pada umumnya keberadaan pemerintah memiliki pengaruh perekonomian pada tingkat yang berbeda-beda. Ada pemerintah yang mengatur perekonomian secara ketat atau intensif ada juga pemerintah yang membatasi diri hanya sebagai pendukung saja dalam perekonomian. Beberapa peran pemerintah dalam perekonomian adalah membantu perkembangan perekonomian secara umum, mendorong iklim persaingan usaha yang sehat, membantu kelompok ekonomi lemah dan sebagai penyeimbang pergerakan roda perekonomian negara. Melihat kembali perekonomian Indonesia pada tahun 1980-an yang mencapai titik- didihnya pada kejadian “Revolusi Mei” pada tahun 1998 yang terjadi karena kegagalan pembangunan ekonomi yang dikelola negara.

Kegagalan negara dalam menjalankan misinya untuk memberi kesejahteraan kepada rakyat membuat pasar dunia melihat potensi konsumen dalam negeri yang sekian lama diproteksi dan disubsidi. Maka pada saat Orde Baru runtuh, mulailah pasar terbuka dan menguasai seluruh pelosok negeri. Dengan masuknya pelaku usaha dalam negeri, terjadilah suasana atau iklim persaingan tidak sehat. Desakan krisis ekonomi yang terjadi pada Indonesia menjadi suatu dilema yang besar, dimana semua harga untuk menebus kebutuhan meningkat, mata uang melemah. Krisis moneter Indonesia mencapai titik terang ketika *International Monetary Fund* (IMF) membantu Indonesia untuk lepas dari krisis dengan syarat agar dibuatnya Undang-Undang Persaingan Usaha.

Dengan dibuatnya Undang-Undang Persaingan Usaha sebagai tempat berlabuhnya antara negara dan pasar yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan ketentuan Pasal 53 yang menyatakan berlakunya Undang-Undang ini 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan, dapat dirasakan atau bahkan dapat dikatakan bahwa produk hukum ini adalah kunci bagi Indonesia untuk lepas dari situasi krisis pada saat itu. Kurang lebih 20 tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli sejak penulis melakukan penulisan hukum atau skripsi ini telah membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Namun, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat masih kerap kali ditemukan seiring dengan berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap barang dan jasa. Dengan kata lain, oligopoli, kartel dan tindakan anti monopoli lainnya masih berlangsung.

Menurut Rachmadi Usman dalam bukunya yang berjudul *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* menegaskan bahwa :

Perkembangan sistem hukum di negara Indonesia salah satunya dibidang hukum ekonomi yaitu hukum persaingan usaha. Hukum persaingan usaha bertujuan untuk mencegah praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilarang. Sejarah praktek monopoli di negara Indonesia pertama kali secara resmi berawal pada tanggal 20 Maret 1602, yaitu saat Pemerintah Belanda atas persetujuan State General memberikan hak untuk berdagang sendiri pada VOC di wilayah Indonesia.³

Menurut Jimly Asshidiqie dan Andi Fami Lubis, dkk dalam bukunya yang berjudul *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks* menegaskan bahwa :

Lahirnya Undang-Undang Persaingan Usaha kemudian juga melahirkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai amanat daripada Undang-Undang Persaingan Usaha. Apabila dipandang dalam sistem ketatanegaraan, KPPU merupakan lembaga negara komplementer (*state auxiliary organ*).⁴

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau disingkat KPPU mempunyai wewenang berdasarkan Undang-Undang Persaingan Usaha untuk melakukan penegakan hukum persaingan usaha. Secara sederhana *state auxiliary organ* adalah lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi dan merupakan lembaga yang membantu pelaksanaan tugas lembaga pokok negara (Eksekutif, Legislatif, Yudikatif). Lembaga negara yang dibentuk diluar konstitusi juga sering disebut dengan lembaga independen semu negara (*quasi*), peran sebuah lembaga independen semu negara menjadi penting sebagai upaya responsif bagi negara-negara yang tengah transisi dari otoriterisme ke demokrasi.⁵

Selain sebagai lembaga independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah atau pihak lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) merupakan suatu organ khusus yang mempunyai tugas ganda selain menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan usaha yang kondusif. Perlu dicatat juga, meskipun KPPU mempunyai fungsi penegakan hukum khususnya dibidang persaingan usaha, namun KPPU tidak berhak untuk menjatuhkan sanksi baik pidana maupun perdata, sanksi yang dapat diberikan oleh KPPU hanyalah sanksi administratif.⁶

³ Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Bandung, Sinar Grafika, hal. 22.

⁴ Jimly Asshidiqie dan Andi Fami Lubis, dkk, 2013, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, hal. 42.

⁵ *Ibid*

⁶ *Ibid*, hal.30.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berpusat di Jakarta yang sampai tahun 2019 ini telah memiliki 6 (enam) Kantor Perwakilan (KANWIL) yaitu :⁷

1. Kantor Wilayah I KPPU di Medan dengan wilayah kerja meliputi area Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Riau, dan Kepulauan Riau;
2. Kantor Wilayah II KPPU di Batam dengan wilayah kerja meliputi area Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Bangka Belitung;
3. Kantor Wilayah III KPPU di Bandung dengan wilayah kerja meliputi area Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.
4. Kantor Wilayah IV KPPU di Surabaya dengan wilayah kerja meliputi area Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, NTT, dan NTB;
5. Kantor Wilayah V KPPU di Balikpapan dengan wilayah kerja meliputi area Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara;
6. Kantor Wilayah VI KPPU di Makassar dengan wilayah kerja meliputi area Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat;

Di Kalimantan Timur terdapat banyak kasus Sengketa Persaingan Usaha hingga April 2019 ini Kantor Wilayah V KPPU di Balikpapan telah menerima lebih dari 20 laporan, 12 diantaranya telah masuk masa penyelidikan, berbagai kasus itu didominasi laporan terkait pengadaan Barang dan Jasa baik itu bersumber dari APBD maupun APBN. Sekitar 70% kasus tender mendominasi kasus yang ditangani Kantor Wilayah V Balikpapan, sisanya kasus sengketa yang berkaitan dengan pangan dan logistik. Permasalahan Tender proyek memanglah rawan terjadi pengaturan pelelangan sehingga untuk melakukan penindakan terhadap persaingan yang kurang sehat ini. KPPU telah menandatangani MOU dengan BPK guna memudahkan investigasi di Kalimantan Timur.

Ada 12 perkara yang sudah masuk ke tahap penyelidikan KPPU Kantor Wilayah V Balikpapan di tahun 2019 ini, baik itu perkara yang bersumber dari Laporan maupun Inisiatif dari KPPU Wilayah V Balikpapan tetapi pada penelitian ini, Penulis membatasi penulisan skripsi ini pada Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2016 terkait Laporan Persekongkolan Tender Proyek Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (*Ring Road III*) Kecamatan Tenggarong Seberang, Tahun Anggaran 2013, karena menilai

⁷ Visi dan Misi Komisi Pengawas Persaingan Usaha, <http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/visi-dan-misi/> 2019, diakses tanggal 28 Maret 2019.

dari nilai Sanksi Administratif yang jumlahnya besar yang dikenakan terhadap Terlapor perusahaan yang sudah diputus Majelis Komisi Persaingan Usaha yang bersidang di Jakarta.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, ditunjang penelitian lapangan. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam bukunya yang berjudul Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) menegaskan bahwa : Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

3. PEMBAHASAN

3.1 Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan dalam melakukan penyelesaian pelanggaran persaingan usaha di Kalimantan Timur (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2016)

Berdasarkan hasil penelitian Penulis terkait peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan dalam melakukan penyelesaian pelanggaran persaingan usaha di Kalimantan Timur (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-L/2016) ditemukan fakta-fakta yang menarik yaitu :

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan dalam bidang penegakan hukum memiliki 2 (dua) peran yaitu menerima laporan dari masyarakat telah terjadinya pelanggaran persekongkolan dalam tender yang berkaitan berkaitan dengan Proyek Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (*Ring Road III*) Kecamatan Tenggarong Seberang, Tahun Anggaran 2013, dan peran keduanya yaitu melakukan penyelidikan berdasarkan laporan hasil klarifikasi dan laporan hasil penelitian.
2. Dalam proses Laporan, laporan tersebut dibuat dalam bentuk tertulis, yang memuat identitas pelapor, dan terlapor, uraian secara jelas mengenai dugaan telah terjadinya pelanggaran persekongkolan dalam tender, dan memeriksa alat bukti dugaan pelanggaran.
3. Unit kerja yang menangani laporan akan melaporkan kepada Ketua Komisi untuk selanjutnya Unit kerja melakukan klarifikasi memeriksa kelengkapan administrasi

⁸ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers, hal.13.

laporan, identitas terlapor, dan kesesuaian dugaan pelanggaran Undang-Undang dengan pasal yang dilarang dengan alat bukti yang diserahkan pelapor.

4. Hasil Klarifikasi memenuhi persyaratan dengan memenuhi ketentuan kelengkapan administrasi laporan, kejelasan dugaan pasal Undang-Undang yang dilanggar, kesesuaian kompetensi absolut Komisi, terdapat sekurang-kurangnya 1(satu) alat bukti.
5. Setelah terklarifikasi memenuhi syarat perkara pelanggaran naik pada tahap Penyelidikan. Penyelidikan dugaan pelanggaran persekongkolan dalam tender yang dilakukan oleh Unit Kerja yang menangani penyelidikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari dan dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat koordinasi.
6. Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan dalam melakukan Penyelidikan, Investigator Pemeriksaan dapat melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - 1) memanggil dan menghadirkan Pelapor untuk dimintai keterangan;
 - 2) memanggil dan menghadirkan Terlapor untuk dimintai keterangan;
 - 3) memanggil dan menghadirkan Saksi untuk dimintai keterangan;
 - 4) memanggil dan menghadirkan Ahli untuk dimintai keterangan;
 - 5) mendapatkan surat dan/atau dokumen yang terkait dengan perkara;
 - 6) memperoleh data terkait aset dan omset Terlapor;
7. Investigator Pemeriksaan melakukan investigasi dan meminta keterangan dari Instansi Pemerintah yang berkaitan dengan Terlapor.
8. Unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara melakukan penilaian layak atau tidaknya Laporan Hasil Penyelidikan untuk dilakukan Pelaporan.
9. Dalam hal Laporan Hasil Penyelidikan dianggap belum lengkap dan jelas, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterima oleh unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara, harus dikembalikan kepada unit kerja yang menangani penyelidikan untuk dilakukan perbaikan. Pengembalian Laporan Hasil Penyelidikan kepada unit kerja yang menangani penyelidikan disertai alasan dan saran perbaikan. Laporan Hasil Penyelidikan yang dinilai layak dan telah dilakukan Pelaporan disusun oleh Investigator Penuntutan dalam Laporan Dugaan Pelanggaran.
10. Pimpinan yang menangani bidang Penegakan Hukum menugaskan:
 - 1) Investigator Penuntutan untuk melakukan pembuktian dugaan persekongkolan dalam tender dalam Sidang Majelis Komisi;
 - 2) Panitera untuk membantu Majelis Komisi;

3) Sekretaris untuk membantu administrasi persidangan

11. Dalam perkara Persekongkolan Tender Nomor 17/KPPU-L/201 berkaitan dengan Proyek Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (*Ring Road* III) Kecamatan Tenggarong Seberang, Tahun Anggaran 2013. Sebagaimana Peneliti kutip dalam salinan putusan, KPPU Kantor Wilayah V Balikpapan telah melakukan penanganan perkara berdasarkan Laporan hasil rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Kalimantan Timur yang menemukan adanya indikasi kerugian Negara bahwa telah terjadi pelanggaran persekongkolan tender PT Karyatama Nagasari selaku Terlapor I, PT Jasin Effin Jaya selaku Terlapor II.
12. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan, setelah menerima laporan kemudian melakukan Penyelidikan, proses selanjutnya merupakan kewenangan KPPU Pusat di Jakarta.
13. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan berhasil membuktikan bahwa PT Karyatama Nagasari selaku Terlapor I, PT Jasin Effin Jaya selaku Terlapor II telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 22 mengenai larangan persekongkolan dalam tender yaitu persekongkolan horizontal.
14. Dengan adanya Putusan Majelis Komisi yang memutus bersalah bahwa PT Karyatama Nagasari selaku Terlapor I, PT Jasin Effin Jaya selaku Terlapor II telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 22. Dan menghukum kedua perusahaan tersebut untuk membayar masing-masing denda sebesar Rp. 5.021.028.000.00,- (Lima Milyar Dua Puluh Satu Juta Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 42375 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha). Hal ini menambah Pemasukan Pemasukan Negara Bukan Pajak (PPNBP)
15. Kewenangan Mengeksekusi putusan ada pada Pengadilan Negeri di wilayah pelanggaran itu terjadi dalam hal ini Pengadilan Negeri Tenggarong.
16. Berdasarkan rekomendasi dari Majelis Komisi memerintahkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan untuk memberikan saran pertimbangan kepada Bupati Kutai Kertanegara pada saat itu untuk

memberikan instruksi kepada instansi terkait agar mempercepat penyelesaian proses pembayaran kompensasi ganti rugi atas pembebasan lahan warga masyarakat sekitar lokasi proyek *a quo*, sehingga Proyek Peningkatan Jalan Jongkang Menuju Jalan Jakarta Samarinda Karang Paci (*Ring Road* III) Kecamatan Tenggarong Seberang dapat segera diselesaikan.

17. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan melakukan Pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas dilingkungan instansi terkait sehingga tender berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya.

Menurut pendapat Penulis Persekongkolan tender yang terdapat dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat termasuk salah satu perbuatan yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Negara sebagai badan hukum publik memiliki organ birokrasi yang senantiasa membutuhkan barang dan/atau jasa untuk keperluan pembangunan, pengelolaan pemerintahan dan pemberian jasa pelayanan kepada publik. Pelanggaran Persekongkolan Tender merupakan jenis pelanggaran yang paling besar angka sanksi administratifnya diantara kegiatan maupun perjanjian yang dilarang bagi pelaku usaha lainnya.

Adanya manipulasi harga dalam tender akan mengakibatkan kegiatan pembangunan serta pengadaan barang dan jasa yang berasal dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dikeluarkan secara tidak bertanggung jawab, kerugian yang disebabkan adanya manipulasi harga dibebankan kepada masyarakat. Untuk itu dibutuhkan kerja sama yang baik sinergitas antara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan dan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur guna menciptakan dan menjaga iklim kegiatan usaha di Kalimantan Timur agar sehat dan kondusif.

3.2 Kendala yang dihadapi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan dalam melakukan penyelesaian pelanggaran persaingan usaha di Kalimantan Timur

Berdasarkan hasil penelitian Penulis terkait kendala yang dihadapi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan dalam melakukan penyelesaian

pelanggaran persaingan usaha di Kalimantan Timur ditemukan fakta-fakta yang menarik yaitu :

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan dalam Penyelesaian Perkara Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa bukan lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK yang mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya paksa. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan tidak memiliki kewenangan untuk mendapatkan alat bukti, dalam artian kewenangan menggeledah, menyita bahkan memanggil seseorangpun KPPU tidak bisa melakukan pemanggilan paksa. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) juga tidak mempunyai hak sadap dan tidak mempunyai posisi seperti seorang penyidik.
2. Dari segi eksekusi putusan, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan tidak bisa melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah dibuatnya karena untuk melaksanakan eksekusi diperlukan fiat eksekusi pengadilan.
3. Proses Persidangan yang memakan proses yang lama 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) bulan.
4. Anggaran Operasional yang masih kurang, karena kerja KPPU Kantor wilayah V Balikpapan meliputi pengawasan dan penanganan pelanggaran persaingan usaha untuk seluruh wilayah propinsi dipulau kalimantan.
5. Keterbatasan sumber daya manusia di KPPU Kantor Wilayah V Balikpapan hanya sebanyak 10 orang menangani perkara pelanggaran persaingan usaha untuk diseluruh wilayah propinsi Pulau Kalimantan, idealnya seharusnya minimal 15 orang.
6. Ketidapatuhan perusahaan yang sudah diputus bersalah oleh Majelis Komisi untuk langsung membayar denda administratif yang sudah ditentukan, karena dari beberapa perkara yang sudah diputus ada beberapa pelaku usaha dalam hal ini perusahaan yang membayar denda administratif setahun setelah selesai perkara diputus sementara KPPU Kantor Wilayah V Balikpapan dipantau oleh BPK mengenai denda administratif yang seharusnya sudah terbayar, sehingga dalam melakukan eksekusi putusan yang sulit KPPU Kantor Wilayah V Balikpapan harus meminta bantuan pihak yang berwajib.

Menurut pendapat Penulis diharapkan dari kendala tersebut dibutuhkan kerja sama yang baik dari Pelaku Usaha, dan sinergitas dengan Pemerintah dalam hal anggaran untuk memaksimalkan kerja KPPU Kantor Wilayah V Balikpapan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis, serta pembahasan yang penulis lakukan pada bab-bab terdahulu, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan memiliki 2 (dua) peran utama yaitu dalam menerima laporan dari masyarakat telah terjadinya pelanggaran persaingan usaha dan melakukan penyelidikan dalam hal ini terjadinya pelanggaran persekongkolan tender horizontal melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan, dalam penyelesaian pelanggaran persaingan usaha di Kalimantan Timur, yaitu Komisi Pengawas Persaingan (KPPU) Kantor Wilayah V Balikpapan dalam Penyelesaian Perkara Persekongkolan Tender Pengadaan Barang dan Jasa tidak memiliki kewenangan dalam memanggil Terlapor, menyita aset Terlapor, dan Upaya Paksa, Adanya ketidakpatuhan perusahaan yang sudah diputus bersalah oleh Majelis Komisi untuk langsung membayar denda administratif yang sudah ditentukan. Dan susah nya mengeksekusi Putusan terkait sanksi administratif yang harus dibayarkan perusahaan.

5. REFERENSI

Edi Suhartono, 2013, *Negara Kesejahteraan Dan Reinventing Depsos*, Yogyakarta, Gajah Mada Pers;

<http://www.kppu.go.id/id/tentang-kppu/visi-dan-misi/> 2019;

Jimly Asshidiqie dan Andi Fami Lubis, dkk, 2013, *Hukum Persaingan Usaha: Antara Teks dan Konteks*, Jakarta, Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender;

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Bandung, Sinar Grafika;

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, Rajawali Pers;

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen IV;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;